**PERNIKAHAN DIHADAP JENAZAH DI DESA KASEGERAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SITI KHOMSAH PUJIATUN**

**NIM : 1617302121**

**ABSTRAK**

Terjadi pernikahan dihadapan jenazah, dikarenakan musim kemarau atau tidak ada hujan hawa panas tanah pun menjadi gersang, sawah-sawahpun semua menjadi kekurangan air karena dilanda musim kemarau. Semua petani, kaum penderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderes gula kelapa mengalami kecelakaan yaitu Bapak Mustoni beralamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula kelapa (penderes). Bertepatan pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 Bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok 2 Jatisaba. Semua petugas menyaksikan bahwa nyawa tidak bisa diselamatkan posisi jatuh yaitu jatuhnya bagian kepala dahulu yang menghantam batu karena di dekat pohon kepala itu banyak batu / kerikil. Bagian leher nekuk dan kepala membentur batu. Dalam waktu 5 menit ditolong oleh warga sekitar dan mengundang Dinas Kesehatan 30 menit petugas sudah datang ke kejadian maka karena takdir dari Allah SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Kejadian tragis ini membuat geger.

Pelaksana dari pukul 10.00 WIB. sampai pernikahan yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu Bpk.Khalim Endri,P.SE. SHI dengan 2 orang saksi yaitu Kyai Taklim dan Bapak Tarkum serta kayim yang menegurus jenazah Kayim Bapak Aminin saat itu. Tempat kejadian pernikahan dihadapan jenazah yaitu di desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB terjadi dirumah Alm.Bpk Mustoni yang mempunyai anak perempuan bernama Hesti Mustika Sari, yang tadinya mau menikah sesudah tanggal 29 Agustus 2016 akhirnya dimajukan menjadi tanggal 29 Agustus 2016 dengan calon mempelai laki laki yang bernama Khodir Bin Abu dari Desa Sudimara Kec.Cilongok Kab.Banyumas dikarenakan Alm.Bpk Mustoni mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa sehingga meninggal dunia dan terjadilah pernikahan dihadapan jenazah.

Menurut hukum Islam Pernikahan di hadapan Jenazah hukumnya sah adapun Jenazah atau tidak ada Jenazah tetap Sah, tidak bepengaruh asalkan ada Syarat Nikah dan Rukun serta sakasi sudah terpenuhi.

**Kata Kunci** : Kejadian Pernikahan di depan jenazah, ijab Qobul, HukumPrekspektif Islam